RECHT: JOURNAL OF LEGAL STUDIES
Volume 01 No.1, Maret 2026
e- ISSN No. xxxx-xxxx
Lembaga Penelitian dan Kajian Hukum, Fakultas Hukum Universitas Trisakti
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Penghakiman Melalui Media Sosial Oleh Masyarakat Digital Terhadap Orang Yang Diduga Pelaku Tindak Pidana Dalam Perspektif Asas Praduga Tak Bersalah

Predderics Hockop Simanjuntak

Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada
preddericshockopsimanjuntak@mail.ugm.ac.id

Abstrak

Perkembangan media sosial telah menciptakan ruang publik digital yang memungkinkan penyebaran informasi secara cepat dan masif termasuk terkait dugaan tindak pidana. Fenomena ini memunculkan praktik penghakiman melalui media sosial oleh masyarakat digital terhadap seseorang yang belum diputus bersalah oleh pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik penghakiman melalui media sosial dalam perspektif asas praduga tak bersalah serta mengkaji implikasi yuridis dan sosialnya terhadap perlindungan hak tersangka atau terdakwa. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Hak Asasi Manusia serta instrumen internasional terkait hak asasi manusia. Bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, pendapat ahli dan jurnal ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghakiman melalui media sosial bertentangan dengan prinsip praduga tak bersalah dan *due process of law* karena menciptakan stigma serta penghakiman melalui media sosial sebelum adanya putusan berkekuatan hukum tetap. Praktik tersebut berimplikasi pada tereduksinya efektivitas perlindungan hak tersangka atau terdakwa, potensi pelanggaran hak atas kehormatan dan reputasi serta ancaman terhadap independensi peradilan. Secara sosial, fenomena ini mendorong normalisasi vigilantisme digital dan melemahkan kepercayaan terhadap sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, diperlukan penguatan norma yang responsif terhadap perkembangan digital, peningkatan tanggung jawab platform serta pengembangan budaya hukum masyarakat guna menjamin efektivitas asas praduga tak bersalah di era digital.

Kata Kunci: asas praduga tak bersalah; *due process of law*; penghakiman; media sosial; perlindungan hak asasi manusia

Abstract

The development of social media has created a digital public space that allows for the rapid and massive dissemination of information, including information related to alleged criminal acts. This phenomenon has given rise to the practice of public judgment through social media against individuals who have not yet been found guilty by the court. This study aims to analyze the practice of judgment through social media from the perspective of the presumption of innocence and examine its legal and social implications for the protection of the rights of suspects or defendants. The method used is normative legal research with a legislative and conceptual approach. Primary legal materials include the Criminal Procedure Code, the Judicial Power Law, the Human Rights Law, and international instruments related to human rights. Secondary legal materials include legal literature, expert opinions, and relevant scientific journals. The results of the study indicate that judgment through social media contradicts the principles of the presumption of innocence and due process of law because it creates stigma and judgment through social media before a final and binding decision is issued. This practice has

implications for reducing the effectiveness of the protection of the rights of suspects or defendants, potential violations of the right to honor and reputation, and threats to judicial independence. Socially, this phenomenon encourages the normalization of digital vigilantism and undermines trust in the criminal justice system. Therefore, it is necessary to strengthen norms that are responsive to digital developments, increase platform responsibility, and develop a legal culture in society to ensure the effectiveness of the presumption of innocence in the digital era.
Keywords*:* *presumption of innocence; due process of law; judgment; social media; human rights protection.*

I. Pendahuluan

Transformasi digital sudah menciptakan perubahan besar dalam bentuk kehidupan sosial serta sistem hukum masyarakat saat kini. Perkembangan platform seperti *Facebook*, *Instagram*, *X*, serta *TikTok* sudah mengubah ruang publik sehingga tidak lagi terbatas pada media konvensional saja. Informasi saat ini bergerak dengan cepat hingga melewati batas-batas dan sulit untuk dikontrol. Setiap orang memiliki peran sebagai pembuat dan pengirim informasi.[1] Di satu sisi, situasi ini meningkatkan keterlibatan masyarakat dan mendorong kejelasan informasi. Namun di sisi lain, hal tersebut juga menciptakan dinamika baru yang memiliki masalah, salah satunya adalah adanya praktik penghakiman oleh masyarakat melalui media sosial terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana.[2]

Fenomena penghakiman secara digital muncul ketika informasi mengenai dugaan tindak pidana beredar secara cepat dan masif melalui media online sebelum proses hukum berjalan dengan lengkap dan memenuhi semua tahapan yang berlaku.[3] Masyarakat cenderung cepat membentuk pendapat, menyetujui kesalahan bahkan memberikan hukuman sosial tanpa melewati proses bukti yang sah. Identitas pelaku diduga dipublikasikan, riwayat pribadi mereka diungkapkan serta pula narasi yang sama terus berkembang tanpa memberikan kesempatan yang cukup untuk klarifikasi.[4] Dalam kondisi tersebut, media sosial berubah menjadi ruang peradilan alternatif yang beroperasi di luar sistem peradilan resmi.

Masalah utama dari fenomena ini adalah adanya konflik dengan prinsip praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Prinsip ini menyatakan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, dikenai tuntutan atau diperiksa di hadapan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap dikeluarkan. Asas

[1] Kusnanto et al., *Transformasi Era Digitalisasi Masyarakat Kontemporer*, ed. Yogi, 1st ed. (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2024), 5.
[2] Rila Kusumaningsih, "Peran Media Dalam Mempengaruhi Opini Publik Tentang Hukum Dan Keadilan," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 3, no. 1 (2024): 27–40, https://journal.ikmedia.id/index.php/jishum/article/view/459.
[3] Nur Amalia Abbas, "Viral Dulu, Proses Hukum Belakangan: Tantangan Hakim Di Era Media Sosial," 2025, https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/viral-dulu-proses-hukum-belakangan-0qi.
[4] Rubrik Dosen, "Pakar: Pemberitaan Dugaan Tindak Pidana Tak Boleh Langgar Asas Praduga Tidak Bersalah," 2021, https://uai.ac.id/en/pakar-pemberitaan-dugaan-tindak-pidana-tak-boleh-langgar-asas-praduga-tidak-bersalah.

tersebut merupakan dasar pokok dari sistem peradilan pidana modern dan merupakan bagian dari upaya melindungi hak asasi manusia.[5] Asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) terutama mengikat aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) dalam memproses tersangka/terdakwa secara adil hingga putusan berkekuatan hukum tetap. Namun, asas ini juga berlaku secara universal bagi masyarakat luas untuk tidak menghakimi seseorang sebelum terbukti bersalah di pengadilan.[6] Asas praduga tak bersalah ini lazim digunakan untuk tindak pidana umum.

Secara internasional, prinsip praduga tak bersalah telah diakui *Universal Declaration of Human Rights* dan *International Covenant on Civil and Political Rights*.[7] Dalam konteks hukum nasional, prinsip tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta juga Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi:*"Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan* ***wajib dianggap tidak bersalah*** *sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap."*

Selain itu, Undang-Undang HAM juga menjelaskan mengenai asas praduga tak bersalah yaitu dalam Pasal 18 ayat (1) sebagai berikut:

"Setiap orang yang ditangkap, ditahan, atau dituntut karena disangka melakukan tindak pidana ***berhak dianggap tidak bersalah****, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan".*

Secara normatif, jaminan tersebut bersifat jelas dan tidak dapat dipertanyakan.[8] Namun, penerapannya mengalami tantangan yang cukup berat di tengah perkembangan masyarakat digital yang sangat terhubung.

Karakteristik media sosial yang menggunakan algoritma mempercepat proses menyebarkan informasi tanpa melalui tahap pemeriksaan atau verifikasi yang ketat. Konten yang memicu

[5] Baharuddin Badaru and Ibnu Hibban Sabil, "Efektivitas Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Pada Proses Peradilan Pidana Di Pengadilan Negeri Watampone (Putusan Nomor: 114/Pid.b/2023/PN WTP)," *Indonesian Journal of Legality of Law* 6, no. 1 (2023): 185–91, https://doi.org/10.35965/ijlf.v6i1.3928.

[6] Muh. Ciputra Abidin, "Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Proses Pemeriksaan Tersangka Pelaku Tindak Pidana Oleh Penyidik Polri Di Polres Ende," *Jurnal Salam Presisi* 1, no. 1 (2023): 13, https://share.google/6lVZmFdw65rGHWVEn.

[7] Rustam Efendi Turnip, "Konsep Dasar Terkait Due Process of Law," *Jurnal Hukum Justice* 3, no. 2 (2026): 221–31, https://ejournal.ust.ac.id/index.php/JHJ/article/view/6225.

[8] Nazwa Tolingguhu et al., "Penerapan Asas Due Process Of Law Dalam Hukum Acara Pidana Di Indonesia," *Jurnal Hukum Bisnis (J-Kumbis)* 4, no. 1 (2026): 16–27, https://e-journal.unbitago.ac.id/home/index.php/J-Kumbis/article/view/408.

perasaan biasanya lebih cepat menyebar daripada penjelasan yang berisi fakta. Dalam konteks tindak pidana yang diduga, situasi ini bisa saja menciptakan stigma yang melekat pada seseorang secara kolektif, bahkan sebelum proses hukum secara resmi dimulai. Dampaknya tidak hanya merugikan reputasi dan kehidupan sosial yang diharapkan, tetapi juga dapat berpotensi mengganggu kemandirian aparat penegak hukum karena tekanan dari opini publik yang sangat besar.[9]

Dari sudut pandang sosiologis, praktik ini bisa diartikan sebagai contoh vigilantisme digital, yaitu kecenderungan masyarakat untuk mengambil peran pemberian hukuman tanpa melalui prosedur resmi yang diatur. Dari segi hukum pidana, fenomena ini dapat mengganggu prinsip *due process of law*. Pengadilan yang seharusnya menjadi satu-satunya lembaga yang berwenang menentukan kesalahan seseorang dapat dipengaruhi oleh opini publik yang muncul secara besar-besaran dan berdasarkan perasaan serta emosi yang kuat.[10]

Selain itu, cara pandang yang normatif terhadap prinsip praduga tak bersalah biasanya hanya berkaitan dengan hubungan antara negara dan individu di dalam proses hukum. Namun, dalam dunia digital saat ini, pelanggaran terhadap prinsip ini bisa terjadi oleh banyak orang melalui pembuatan dan penyebaran opini yang menilai seseorang. Oleh karena itu ada kebutuhan untuk memperluas pandangan bahwa perlindungan terhadap prinsip praduga tak bersalah tidak hanya menjadi tanggung jawab pihak berwenang, tetapi juga memerlukan kesadaran dari masyarakat yang ada di dunia digital.

Penelitian ini menawarkan sesuatu yang baru dengan mengkaji penghakiman melalui media sosial sebagai tipe sanksi sosial yang berpotensi mendahului dan memengaruhi proses hukum yang resmi. Metode yang diterapkan tidak hanya mengkaji aturan hukum dari segi tulisan, tetapi juga memperhatikan dinamika sosial di dunia digital yang membentuk praktik penilaian ini. Dengan cara ini, prinsip praduga tak bersalah dianggap bukan hanya sebagai norma prosedural, tetapi juga sebagai nilai etika yang perlu diterapkan dalam perilaku berinteraksi di media sosial. Kontribusi teoretis penelitian ini terletak pada pengembangan konseptual mengenai perluasan makna asas praduga tak bersalah dalam konteks masyarakat digital.
Lebih lanjut, kajian ini juga membantu dalam meningkatkan pemahaman hukum di kalangan masyarakat. Di zaman di mana partisipasi digital sangat tinggi, kebebasan untuk menyampaikan pendapat harus disertai dengan kewajiban menghargai hak orang

[9] Feri Sulianta, *Resolusi Konflik Ranah Digital*, 1st ed. (Feri Sulianta, 2024), 12.
[10] Redho Ananta Pratama, "Peran Civil Society Dan Netizen Serta Fenomena Viral Dalam Upaya Percepatan Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia" (Universitas Lampung, 2026).

lain. Tanpa adanya keseimbangan itu, dunia digital bisa menjadi tempat bagi hukuman besar-besaran yang merusak prinsip-prinsip keadilan.

Dengan latarbekang tersebut, kajian ini penting untuk menjawab tantangan saat ini dalam sistem hukum pidana. Perubahan digital tidak bisa dihindari, tetapi prinsip dasar hukum harus tetap dilindungi. Prinsip praduga tak bersalah adalah fondasi utama keadilan yang tidak boleh terganggu oleh pengaruh opini masyarakat. Oleh karena itu, studi mendalam tentang penilaian melalui media sosial dari sudut pandang prinsip praduga tak bersalah menjadi keharusan akademis dan juga kebutuhan praktis untuk mempertahankan keaslian sistem hukum di zaman digital. Adapun rumusan masalah yang diangkat adalah:

1. Bagaimana praktik penghakiman melalui media sosial oleh masyarakat digital terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana jika dianalisis dalam perspektif asas praduga tak bersalah dalam sistem hukum pidana Indonesia?
2. Bagaimana implikasi yuridis dan sosial dari penghakiman melalui media sosial terhadap perlindungan hak tersangka atau terdakwa?
3. Bagaimana formulasi penguatan norma atau kebijakan yang diperlukan untuk menjamin efektivitas asas praduga tak bersalah di era digital?

II. Metode Penelitian dan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu pendekatan penelitian yang berlandaskan pada norma hukum yang tertulis serta prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan isu yang dibahas dalam penelitian ini.[11] Pendekatan ini dipilih karena objek utama penelitian berfokus pada asas praduga tak bersalah sebagai prinsip dasar dalam hukum acara pidana, serta keterkaitannya dengan fenomena penghakiman melalui media sosial. Dengan demikian, penelitian ini berlandaskan pada analisis yang terstruktur terhadap peraturan perundang-undangan, prinsip hukum serta juga putusan pengadilan yang terkait dengan perlindungan hak seseorang yang dituduh atau menjadi tersangka/terdakwa.

Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yang terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta *Universal Declaration of Human Rights* dan *International Covenant on Civil and Political Rights*. Dalam penelitian ini digunakan juga bahan hukum sekunder yang terdiri atas buku teks

[11] Qadriani Arifuddin et al., *Metodologi Penelitian Hukum*, ed. Sepriano, 1st ed. (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025), 25.

hukum pidana dan hukum acara pidana, jurnal ilmiah serta pula pendapat para ahli yang membahas asas praduga tak bersalah.

Adapun pendekatan yang dilakukan adalah Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur asas praduga tak bersalah dan perlindungan hak asasi manusia. Lalu digunakan pula pendekatan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan mengkaji doktrin dan teori hukum yang berkaitan dengan *presumption of innocence*, *due process of law* serta kebebasan berekspresi dalam masyarakat demokratis. Dengan menggunakan metode dan pendekatan yang telah ditentukan, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan analisis yang lengkap, terstruktur dan juga memiliki argumen yang kuat terkait perlindungan asas praduga tak bersalah dalam menghadapi perubahan dinamika masyarakat digital.

III. Hasil dan Pembahasan

Praktik penghakiman melalui media sosial oleh masyarakat digital terhadap orang yang diduga pelaku tindak pidana dalam perspektif asas praduga tak bersalah

Asas praduga tak bersalah adalah prinsip yang berlaku secara universal dalam hukum pidana modern. Prinsip ini dijelaskan dalam *Universal Declaration of Human Rights* (Pasal 11 ayat (1)) dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Pasal 14 ayat (2)), Undang-Undang kekuasaan Kehakiman (Pasal 1 ayat (8)) dan Undang-Undang HAM (pasal 18 ayat (1)) yang memberikan pernyataan bahwa setiap orang yang diadili karena melakukan tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah hingga kesalahannya terbukti secara sah menurut hukum.

Menurut M. Yahya Harahap, dalam pembicaraannya mengenai KUHAP menyatakan bahwa asas praduga tak bersalah bukan hanya merupakan prinsip formal, tetapi juga merupakan jaminan konkret bagi harkat dan martabat manusia dalam proses peradilan. Prinsip ini menuntut bahwa setiap tindakan yang dilakukan terhadap tersangka harus sebanding, obyektif dan tidak dipengaruhi oleh praduga yang memiliki sifat menghukum. Menyambung pernyataan di atas, M. Yahya Harahap mengatakan bahwa tujuan diadakannya asas praduga tak bersalah dalam sistem peradilan pidana adalah memberikan panduan kepada pejabat penegak hukum dalam menggunakan prinsip akusator. Prinsip ini menempatkan kedudukan tersangka atau terdakwa sebagai subjek dalam setiap pemeriksaan. Oleh karena itu, tersangka atau terdakwa harus ditempatkan dan dianggap sebagai manusia yang memiliki martabat, harga diri, dan kehormatan. Aparat penegak hukum wajib menjaga kebebasan dan martabat tersangka serta

terdakwa dengan tidak menggunakan metode pemeriksaan yang menganggap mereka sebagai objek yang dapat diperlakukan secara sembarangan.[12]

Perkembangan media sosial telah membentuk ruang publik yang baru di mana setiap orang memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat secara cepat dan dalam jumlah besar. Dugaan tindak pidana sering kali menyebar secara luas sebelum proses hukum berlangsung. Identitas pelaku yang diduga disebarkan, narasi yang bersifat satu pihak dibangun dan opini bersifat kolektif terbentuk dalam waktu yang relatif singkat.[13]

Menurut Muladi, sistem peradilan pidana modern didirikan berdasarkan prinsip *due process of law* yang menuntut proses pembuktian dilakukan secara objektif, transparan, dan mengacu pada alat bukti yang memiliki kekuatan hukum. Jika penghukuman diberikan sebelum proses hukum berlangsung berdasarkan opini publik, maka prinsip *due process law* tidak memiliki arti lagi.[14] Sementara itu, Mardjono Reksodiputro menegaskan bahwa sistem peradilan pidana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari satu sistem yang utuh (*integrated criminal justice system*). Tekanan dari opini publik yang sangat besar dapat mengganggu keseimbangan dalam sistem tersebut, khususnya dalam menjaga independensi lembaga penegak hukum serta hakim.[15] Dengan demikian, secara konseptual penghakiman melalui media sosial tidak memiliki dasar sah sebagai mekanisme untuk menetapkan kesalahan.

Secara tekstual, prinsip praduga tidak bersalah utama berlaku bagi lembaga penegak hukum. Namun, perkembangan masyarakat digital menuntut perluasan pemaknaan. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum tidak boleh dipandang hanya sebagai teks normatif saja, tetapi harus dilihat pula sebagai sebuah institusi sosial yang aktif dan hidup dalam kehidupan masyarakat. Jika praktik sosial bertentangan dengan nilai-nilai dasar hukum, maka hukum akan kehilangan kemampuannya untuk bertransformasi.[16] Dalam kerangka ini, prinsip praduga tak bersalah tidak hanya berlaku sebagai aturan prosedural, tetapi juga menjadi nilai etika yang diterima secara umum dalam masyarakat. Kebebasan berekspresi dijamin oleh konstitusi, Namun hak tersebut memiliki batasan dalam bentuk penghormatan terhadap hak serta reputasi orang lain.

---

[12] Deva Karamina Fasha, "Arti Asas Praduga Tak Bersalah," 2026, https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-praduga-tak-bersalah-cl2663/.

[13] Saifuddin Zuhri and Cholid Fadil, "Peran Media Digital Dalam Penegakan Hukum Di Masyarakat," *Crossroad Research Journal* 1, no. 4 (2024): 1–21, https://journal.yayasanpad.org/index.php/crj/article/view/182.

[14] Achmad Budi Waskito, "Implementasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Integrasi," *Jurnal Daulat Hukum* 1, no. 1 (2018): 287–304, https://www.neliti.com/publications/324168/implementasi-sistem-peradilan-pidana-dalam-perspektif-integrasi.

[15] Yudi Krismen, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, ed. Diah Safitri, 1st ed. (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2022), 3.

[16] Budi Pramono, *Sosiologi Hukum*, ed. Bambang Ariyanto, 1st ed. (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), 29.

Pendapat Jimly Asshiddiqie juga sangat relevan dalam konteks ini. Ia menegaskan bahwa negara hukum yang demokratis membutuhkan adanya keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab. Kebebasan berekspresi tidak boleh diubah menjadi alat untuk melakukan penghukuman sosial yang merugikan hak konstitusional orang lain.[17] Dengan pendekatan konseptual tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun masyarakat bukan merupakan bagian dari institusi penegak hukum, mereka tetap memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk tidak membentuk stigma sebelum putusan pengadilan keluar.

Dalam masyarakat demokratis, kebebasan berekspresi merupakan hak asasi yang sangat fundamental. *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) khususnya dalam pasal 19 menyatakan bahwa kebebasan untuk berbicara atau menyampaikan pendapat dapat dibatasi jika tujuannya adalah untuk melindungi reputasi serta hak-hak orang lain. Artinya, ketika opini publik sudah menyatakan seseorang pasti bersalah sebelum putusan pengadilan dikeluarkan, maka hak kebebasan tersebut telah melebihi batas yang dibenarkan. Menurut Todung Mulya Lubis, perlindungan hak asasi manusia harus dilakukan secara adil dan tidak memihak, termasuk terhadap seseorang yang diduga melakukan tindakan yang melanggar hukum. Prinsip hak asasi manusia tidak boleh dipilih-pilih hanya karena tekanan dari opini publik.[18] Dari perspektif ini,penghakiman melalui media sosial bukan hanya sekadar pengungkapan pendapat, akan tetapi merupakan tindakan yang bisa berpotensi melanggar hak atas martabat, reputasi serta juga perlindungan hukum yang adil.

Penghakiman melalui media sosial memiliki dampak nyata terhadap sistem peradilan pidana yang di antaranya tekanan dari publik terhadap penyidik dan jaksa agar segera menetapkan tersangka, adanya potensi bias dalam proses persidangan, stigma yang terus-menerus terhadap terdakwa meskipun akhirnya dibebaskan dan pula kerusakan reputasi yang sulit untuk dipulihkan. Menurut Barda Nawawi Arief, tujuan hukum pidana tidak hanya sekadar memberi hukuman, tetapi pula guna mewujudkan keadilan yang berlandaskan kemanusiaan. Jika seseorang dihukum sebelum proses pembuktian selesai, maka hukum pidana akan kehilangan prinsip keadilannya.[19] Ini menunjukkan bahwa praktik penghakiman melalui media sosial tidak

[17] Rachmat Abdillah and Yetti Octavianingsih, "Hak Kebebasan Berekspresi Sebagai Hak Konstitusional : Analisis Normatif Berdasarkan UUD 1945 dan Teori," *At-Taklim : Jurnal Pendidikan Multidisiplin* 2, no. 6 (2025): 91–103, https://journal.hasbaedukasi.co.id/index.php/at-taklim.

[18] Willa Wahyuni, "Todung Mulya Lubis: Ada Kekosongan Hukum Dalam Implementasi Pidana Mati," 2023, https://www.hukumonline.com/berita/a/todung-mulya-lubis--ada-kekosongan-hukum-dalam-implementasi-pidana-mati-lt649ac15402953/.

[19] Afifah Firdaus and Indra Yugha Koswara, "Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia : Analisis Tentang Pidana Pengawasan Dan Asas Keseimbangan," *Lex Renaissance* 9, no. 1 (2024): 1–22, https://doi.org/10.20885/JLR.vol9.iss1.art1.

hanya bertentangan dengan hak individu, tetapi pula merugikan kepercayaan publik dan merusak legitimasi terhadap sistem peradilan pidana.

Berdasarkan metode penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual serta didukung oleh pendapat para ahli bisa dijelaskan secara jelas bahwa:

1. Asas praduga tak bersalah adalah prinsip dasar/fundamental yang dijamin oleh hukum nasional maupun hukum internasional.
2. Praktik memberikan penghakiman melalui media sosial tidak memiliki dasar hukum dalam sistem hukum pidana.
3. Secara esensial, praktik tersebut bertentangan dengan prinsip proses hukum yang adil (*Due process of law*).
4. Meskipun dalam aspek teks dasar praduga tak bersalah lebih menekankan pembatasan terhadap aparat negara, secara konseptual prinsip ini seharusnya dipahami sebagai nilai yang berlaku umum dan juga mengatur perilaku masyarakat dalam ruang digital.
5. Penghakiman melalui media sosial merupakan bentuk hukuman sosial yang diberikan sebelum proses hukum selesai yang bisa mengurangi keefektifan perlindungan hak-hak asasi manusia.

Implikasi yuridis dan sosial dari penghakiman melalui media sosial terhadap perlindungan hak tersangka atau terdakwa

1. Implikasi yuridis

Adapun implikasi yuridis dari penghakiman melalui media sosial terhadap perlindungan hak tersangka atau terdakwa adalah sebagai berikut:

a) Tereduksinya efektivitas asas praduga tak bersalah

Penghakiman yang dilakukan melalui media sosial, di mana seseorang dianggap bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, secara nyata mengurangi efektivitas prinsip tersebut. Meskipun pelanggaran tersebut tidak dilakukan oleh pihak-pihak yang berwajib, dampaknya terhadap mekanisme perlindungan hukum tetap terasa jelas. Stigma sosial yang muncul dapat mengganggu jalannya proses hukum dan membentuk opini masyarakat bahwa suatu kesalahan sudah pasti terjadi. Menurut Andi Hamzah, prinsip praduga tak bersalah bertujuan untuk melindungi seseorang dari tindakan yang memiliki sifat hukuman sebelum terdapat bukti yang sah. Saat masyarakat telah memberikan sanksi sosial, fungsi

perlindungan dasar tersebut secara nyata mengalami penurunan.[20] Dengan pendekatan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dapat dikemukakan bahwa sistem penghakiman melalui media sosial tidak sejalan dengan tujuan perlindungan hak tersangka dan terdakwa yang telah ditetapkan secara normatif.

b) Potensi pelanggaran hak atas kehormatan dan reputasi

Hak atas menjaga kehormatan dan nama baik merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijaga secara konstitusional.[21] Penyebaran identitas, foto, alamat, atau narasi yang bersifat satu pihak mengenai dugaan tindak pidana dapat berpotensi melanggar hak tersebut. Dalam kerangka konseptual hak asasi manusia, perlindungan terhadap reputasi merupakan bagian dari hak sipil yang tidak dapat dihilangkan secara sembarangan.[22] Jika seseorang belum terbukti melakukan kesalahan tetapi telah dihakimi secara umum oleh masyarakat, maka hal tersebut merupakan bentuk hukuman sosial yang tidak didasari oleh hukum. Menurut Todung Mulya Lubis, hak asasi manusia tetap perlu dilindungi meskipun seseorang diduga melakukan tindakan yang melanggar hukum. Hak untuk mendapatkan perlindungan dan martabat tidak boleh dicabut karena tekanan dari opini publik.[23] Implikasi yuridisnya meliputi adanya kemungkinan pengajuan gugatan perdata maupun pidana terkait pencemaran nama baik atau pelanggaran hak pribadi serta ancaman pertanggungjawaban secara pidana apabila semua unsur tindak pidana terpenuhi. Namun di dunia nyata, menindak pelaku penyebaran informasi palsu secara digital terkadang sulit dilakukan karena sifatnya yang bersifat kolektif dan cepat menyebar.

c) Ancaman terhadap prinsip peradilan yang adil (*Fair Trial* dan *Due Process of Law*)

Prinsip peradilan yang adil (*fair trial*) mensyaratkan independensi dan imparsialitas aparat penegak hukum. Jika opini publik telah membentuk narasi yang salah sebelum persidangan, maka terdapat risiko terjadinya tekanan terhadap penyidik, jaksa maupun hakim.[24] Menurut Mardjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana adalah suatu sistem yang terpadu dan harus berjalan secara objektif. Intervensi opini publik yang dilakukan secara besar-besaran dapat

[20] Mohammad Irham, "Perlindungan Hukum Terhadap Terdakwa Yang Terbukti Tidak Bersalah Dalam Proses Peradilan Tindak Pidana," *Jurnal Hukum Inkracht* 5, no. 2 (2025): 64–75, https://inkracht.borobudur.ac.id/index.php/jhi/article/view/25/23.

[21] Herdi Munte and Christo Sumurung Tua Sagala, "Perlindungan Hak Konstitusional Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 8, no. 2 (2021): 183–92, https://doi.org/10.31289/jiph.v8i2.4791.

[22] Suyahman, *Hak Asasi Manusia Dan Hukum Teori Dan Praktik*, ed. Urip Giyono, 1st ed. (Yogyakarta: K-Media, 2024), 106.

[23] H. Nurdin, "Upaya Pemerintah Dalam Menghormati Dan Melindungi HAM Dengan Konsep The Rule Of Law," *Meraja Journal* 1, no. 2 (2018): 1–15, https://share.google/8ey2x54b1a8DKIzSK.

[24] Iwan Rasiwan, *Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia*, ed. Tim DRA Cipta Kreasi, 1st ed. (Jakarta Selatan: DRA Cipta Kreasi, 2025), 50.

mengganggu keseimbangan tersebut.[25] Secara hukum, meskipun hakim terikat pada alat bukti dan fakta yang dibicarakan dalam persidangan, tekanan sosial dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kelegitimasian putusan tersebut. Jika terdakwa tidak divonis bebas, masyarakat bisa akan merasa putusan tersebut tidak adil. Sebaliknya, jika terdakwa dihukum, masyarakat akan merasa bahwa opini awal mereka telah dibenarkan. Situasi ini secara tidak langsung mengurangi kemampuan peradilan untuk bekerja secara independen.

d) Kerugian non material yang tidak dapat dipulihkan

Salah satu implikasi yuridis yang paling berat adalah kerusakan reputasi yang tidak dapat dipulihkan. Dalam era digital, jejak informasi sulit dihapus. Sampai saat terdakwa dianggap tidak bersalah, catatan digital terkait tuntutan tetap bisa diakses. Menurut Barda Nawawi Arief, tujuan dari hukum pidana tidak hanya terbatas pada pemberian sanksi, tetapi juga bertujuan untuk melindungi keseimbangan sosial serta juga keadilan. Jika seseorang sudah mendapatkan hukuman sosial sebelum proses hukum selesai, maka keadaan seimbang tersebut sudah terganggu.[26] Dalam konteks ini, implikasi yuridis tidak hanya mencakup pelanggaran terhadap aturan, tetapi juga menunjukkan kegagalan dalam sistem hukum untuk memberikan pemulihan yang efektif kepada korban yang menjadi sasaran penghakiman melalui media sosial.

2. Implikasi sosial

Adapun implikasi sosial dari penghakiman melalui media sosial terhadap perlindungan hak tersangka atau terdakwa adalah sebagai berikut:

a) Stigmatisasi dan Eksklusi Sosial

Penghakiman yang dilakukan melalui media sosial dapat menciptakan stigma yang mempunyai dampak yang berkepanjangan. Individu yang dikenai tuduhan pelaku tindak pidana dapat mengalami isolasi sosial, kehilangan pekerjaan, tekanan mental serta ancaman terhadap keselamatan pribadinya.[27] Secara konseptual, stigma sosial dapat diartikan sebagai bentuk hukuman yang tidak resmi. Hukuman ini sering kali lebih berat daripada sanksi pidana formal karena cakupannya luas dan tidak dapat diukur. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum semestinya memberikan perlindungan kepada manusia sebagai makhluk yang memiliki martabat. Jika

[25] Normand Edwin Elnizar, "Membaca Pikiran Mardjono Reksodiputro, Sang Begawan Sistem Peradilan Pidana," 2021, https://www.hukumonline.com/berita/a/membaca-pikiran-mardjono-reksodiputro--sang-begawan-sistem-peradilan-pidana-lt60b5c51ad1841/.

[26] Muchlas Rastra Samara Muksin, "Tujuan Pemidanaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Sapientia et Virtus* 8, no. 1 (2023): 225–47, https://jurnal.ukdc.ac.id/index.php/SEV/article/view/465/305.

[27] Rudi Margono, *Korban Yang Bicara - Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, ed. Annida Muthi'ah, 1st ed. (Yogyakarta: Yayasan Putra Adi Dharma, 2025), 27.

masyarakat mengatur bentuk hukuman sendiri di luar sistem hukum yang berlaku, maka hukum tersebut akan kehilangan makna serta fungsi sosialnya.[28]

b) Normalisasi Vigilantisme Digital

Implikasi sosial lainnya adalah terjadinya normalisasi terhadap perilaku vigilantisme digital. Ketika penghakiman massal di media sosial dianggap masuk akal dan masyarakat umumnya berpotensi mengabaikan proses hukum secara resmi.[29] Ini bisa sangat berbahaya karena merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan, mendorong munculnya tindakan main hakim sendiri dalam bentuk baru serta membentuk budaya di mana hukuman yang viral dijadikan sebagai acuan moral. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi melemahkan penerapan supremasi hukum, karena kelegitimasian hukum dapat berubah menjadi kelegitimasian berdasarkan popularitas.

c) Tekanan Psikologis terhadap Tersangka atau Terdakwa

Dampak sosial juga melibatkan tekanan psikologis yang sangat berat yang dialami oleh individu yang sedang dihakimi secara digital. Tekanan tersebut dapat berupa perasaan cemas, keadaan depresi, hingga potensi terjadinya tindakan yang ekstrem. Dari sudut pandang hak asasi manusia, perlindungan terhadap integritas mental termasuk dalam bagian dari hak untuk diperlakukan secara manusiawi.[30] Ketika seseorang menjadi korban perundungan massal karena dugaan pelaku tindak pidana, perlindungan yang seharusnya diterimanya bisa terganggu.

Penghakiman melalui media sosial bukan hanya masalah etika dalam berkomunikasi, tetapi merupakan isu serius yang memiliki dampak langsung terhadap perlindungan hak seseorang yang disangkakan atau dituntut. Dari sudut hukum, praktik tersebut berpotensi melemahkan keefektifan asas praduga tidak bersalah dan merugikan prinsip keadilan dalam proses peradilan. Dari segi sosial, praktik tersebut menyebabkan stigma, tekanan dan juga kerugian reputasi yang sering kali sulit untuk dipulihkan.

Formulasi penguatan norma atau kebijakan yang diperlukan untuk menjamin efektivitas asas praduga tak bersalah di era digital

[28] Afif Muhni et al., *Pengantar Hukum Indonesia: Sejarah, Sistem, Sumber Hukum Dan HAM Di Indonesia*, ed. Indah Khairuh Nisya, 1st ed. (Yogyakarta: PT Star Digital Publishing, 2025), 38.
[29] Nandi Abdallah Pahlevi, *Pengaruh Media Sosial Dan Gerakan Massa Terhadap Hakim*, ed. Mahmud, 1st ed. (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), 9.
[30] Abdul Hakim Garuda Nusantara, *Negara Pelindung Hak Asasi Manusia*, ed. Stanley Adi Prasetyo and Amiruddin Al Rahab, 1st ed. (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2024), 180.

Adapun Formulasi penguatan norma atau kebijakan yang diperlukan untuk menjamin efektivitas asas praduga tak bersalah di era digital adalah sebagai berikut:

1. Penguatan norma melalui reformulasi regulasi yang responsif digital

Secara normatif, asas praduga tak bersalah telah ditetapkan secara jelas dalam sistem hukum negara. Namun, sistem norma yang berlaku masih berfokus pada hubungan vertikal antara negara dan individu dalam proses penegakan hukum. Dalam perkembangan ruang digital, pelanggaran terhadap asas tersebut semakin sering terjadi dalam hubungan horizontal antar warga negara.[31] Melalui pendekatan berbasis peraturan perundang-undangan, bisa diketahui bahwa belum ada ketentuan yang secara jelas mengklasifikasikan tindakan penghakiman di media sosial sebagai bentuk kesalahan yang dapat mengacaukan proses peradilan yang adil. Oleh karena itu, dibutuhkan reformulasi norma yang mencakup:

a) Integrasi secara tertulis prinsip praduga tak bersalah dalam regulasi mengenai informasi dan transaksi elektronik, sehingga terbentuknya hubungan normatif antara hukum acara pidana dan pengelolaan ruang digital.
b) Penegasan dengan sosialisasi ke masyarakat bahwa penyebaran narasi yang menyatakan seseorang bersalah sebelum putusan berkekuatan hukum tetap merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip *due process of law*.
c) Penguatan ketentuan terkait perlindungan identitas tersangka selama tahap penyidikan (kecuali dalam keadaan mendesak seperti kaburnya tersangka) agar masyarakat tidak melakukan penghakiman secara melawan hukum.

2. Harmonisasi antara Kebebasan Berekspresi dan Perlindungan Reputasi

Dari sudut pandang konseptual, kebebasan berekspresi merupakan hak dasar yang dijamin oleh *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) khususnya dalam Pasal 19, Undang-Undang Hak Asasi Manusia serta Undang-Undang Dasar 1945. Namun, hak tersebut tidak bersifat absolut. Ia dibatasi dalam hal wajib menghormati hak serta reputasi orang lain. Konflik antara hak untuk bebas berekspresi dan prinsip praduga tak bersalah perlu diatasi dengan pendekatan yang menyeimbangkan kedua aspek tersebut. Dalam konteks negara hukum demokratis yang dijelaskan oleh Jimly Asshiddiqie, kebebasan seseorang tidak bisa dipisahkan dari tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan.[32]Formulasi kebijakan yang diperlukan meliputi:

[31] Muhamad Abdul Kholik and Rena Zulfaidah, "Asas Praduga Tak Bersalah Sebagai Prinsip Konstitusional Dalam Penegakan Hukum Pidana," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence,Economic and Legal Theory* 4, no. 1 (2026): 672–86, https://doi.org/10.62976/ijijel.v4i1.1672.

[32] Fauzi Iswari, "Aplikasi Konsep Negara Hukum Dan Demokrasi Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia," *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 6, no. 1 (2020): 127–40, https://doi.org/10.3376/jch.v6i1.285.

a) Pedoman etik dalam komunikasi digital yang menekankan larangan menyatakan seseorang bersalah sebelum putusan pengadilan dilakukan.
b) Standar pemberitaan dan penyebaran informasi didasarkan pada prinsip prasangka tidak bersalah termasuk bagi jurnalis warga.
c) Diperkuatnya pemahaman atau literasi hukum digital melalui program pendidikan masyarakat yang menjelaskan bahwa opini di dunia digital dapat memengaruhi aspek hukum.

Pendekatan konseptual ini menganggap prinsip praduga tidak bersalah tidak hanya sebagai aturan prosedural, tetapi pula sebagai nilai etika sosial yang harus dihayati dalam budaya digital.

3. Penguatan Tanggung Jawab Platform Digital

Karakteristik algoritma media sosial mempercepat penyebaran konten yang bersifat emosional dan mengejutkan.[33] Dalam berbagai situasi, berita mengenai tindakan yang diduga pelaku tindak pidana sering kali menyebar secara luas sebelum proses hukum secara resmi dimulai. Secara normatif, negara bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak dasar manusia dari tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak ketiga yang dapat merusaknya. Dalam rangka *International Covenant on Civil and Political Rights*, negara tidak hanya wajib untuk tidak melakukan pelanggaran, tetapi juga harus mencegah terjadinya pelanggaran oleh aktor non negara. Dengan begitu diperlukan kebijakan seperti:

a) Platform wajib melakukan penurunan konten (*take down*) secara cepat jika konten tersebut secara jelas menyebutkan kesalahan seseorang sebelum pengadilan memberikan putusan.
b) Mekanisme pelaporan khusus yang berkaitan dengan pelanggaran asas praduga tak bersalah.
c) Transparansi algoritma dalam konteks penyebaran konten sensitif yang berpotensi memicu penghakiman melalui media sosial.

Penguatan tanggung jawab platform ini tidak bertujuan untuk membatasi kebebasan berekspresi secara berlebihan, tetapi guna memastikan adanya perlindungan yang seimbang terhadap hak mendapatkan peradilan yang adil.

4. Penguatan Mekanisme Pemulihan dan Restorasi Reputasi

Salah satu kelemahan besar di masa digital adalah sulitnya dalam memulihkan reputasi setelah stigma menjadi viral. Meskipun seseorang divonis tidak bersalah, jejak digitalnya tetap

[33] Medhy Aginta Hidayat, *Pengantar Sosiologi Masyarakat Digital*, ed. Resa Awahita, 1st ed. (Sukabumi: CV Jejak, 2022), 19.

tersimpan.[34] Dengan pendekatan normatif, dapat diketahui bahwa mekanisme pemulihan yang ada masih tergolong reaktif dan bersifat individu, misalnya melalui gugatan pencemaran nama baik. Namun dalam konteks penyebaran secara kolektif, pendekatan tersebut biasanya tidak efektif. Formulasi kebijakan yang diperlukan mencakup kewajiban untuk menjelaskan secara publik oleh pihak yang pertama kali menyebarkan informasi yang salah serta adanya mekanisme pemulihan digital yang terhubung dengan putusan pengadilan. Kebijakan ini bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan antara perlindungan hukum dan realitas digital yang bersifat permanen.

5. Penguatan Budaya Hukum Masyarakat Digital

Mengacu pada pemikiran Satjipto Rahardjo bahwa hukum merupakan lembaga sosial yang dinamis, keberhasilan prinsip praduga tak bersalah tidak hanya bergantung pada kekuatan tulisan dalam undang-undang, namun juga pada pemahaman bersama dalam masyarakat.[35] Dalam situasi ini, penyusunan kebijakan tidak bisa hanya bersifat represif, tetapi juga harus bersikap preventif dan edukatif, meliputi:

a) Integrasi materi etika digital dan prinsip praduga tak bersalah ke dalam pelajaran pendidikan.
b) Kampanye publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah tentang risiko vigilantisme digital.
c) Mengajak figur publik/tokoh masyarakat dan influencer untuk menyebarkan pesan menghormati proses hukum.

IV. Kesimpulan

Fenomena penghakiman melalui media sosial terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana menunjukkan adanya pergeseran ruang peradilan dari lembaga formal menuju ruang publik digital yang tidak terstruktur dan tidak memiliki standar pembuktian yang sah. Praktik tersebut secara konseptual dan normatif bertentangan dengan asas praduga tak bersalah sebagaimana dijamin dalam sistem hukum nasional maupun instrumen hak asasi manusia internasional. Meskipun asas ini secara tekstual lebih menitikberatkan pada kewajiban aparat penegak hukum dalam konteks masyarakat digital maknanya perlu diperluas sebagai nilai etika sosial yang juga mengikat perilaku warga negara. Penghakiman melalui media sosial berimplikasi pada tereduksinya efektivitas perlindungan hak tersangka atau terdakwa, potensi pelanggaran atas kehormatan dan reputasi, ancaman terhadap prinsip peradilan yang adil (*fair*

[34] Jemi Andartanto, "Jejak Digital: Hal Kecil Yang Bisa Berdampak Besar," 2025, https://kominfo.kuburaya.go.id/jejak-digital-hal-kecil-yang-bisa-berdampak-besar.
[35] Ahmad Faisal, "Pemikiran Hukum Progresif Prof. Dr. Satjipto Rahardjo," *International Journal of Cross Knowledge* 1, no. 2 (2023): 3014–3328, https://edujavare.com/index.php/IJCK.

trial) serta munculnya stigma dan tekanan sosial yang sulit dipulihkan meskipun putusan pengadilan telah menyatakan tidak bersalah.

Secara yuridis dan sosial, praktik tersebut tidak hanya merugikan individu yang menjadi sasaran tuduhan, tetapi juga berpotensi melemahkan legitimasi sistem peradilan pidana. Normalisasi vigilantisme digital dapat menggeser kepercayaan publik dari proses hukum berbasis pembuktian menuju penilaian berbasis opini dan popularitas. Dalam jangka panjang, kondisi ini mengancam prinsip *due process of law* serta supremasi hukum dalam negara demokratis. Oleh karena itu, perlindungan asas praduga tak bersalah di era digital tidak cukup hanya mengandalkan norma tertulis, melainkan memerlukan pendekatan komprehensif yang mengintegrasikan aspek regulasi, tanggung jawab platform digital serta pula pembangunan budaya hukum masyarakat.

V. Saran

Diperlukan reformulasi kebijakan yang lebih responsif terhadap perkembangan ruang digital, termasuk penguatan integrasi prinsip praduga tak bersalah dalam regulasi yang mengatur informasi dan transaksi elektronik serta penegasan perlindungan identitas tersangka pada tahap awal proses hukum. Selain itu, harmonisasi antara kebebasan berekspresi dan perlindungan reputasi harus dirumuskan melalui pedoman etik komunikasi digital yang jelas baik bagi masyarakat umum maupun pelaku media. Negara juga perlu mendorong peningkatan tanggung jawab platform digital dalam melakukan moderasi konten yang berpotensi melanggar prinsip peradilan yang adil tanpa mengabaikan jaminan kebebasan berpendapat secara proporsional.

Di sisi lain, penguatan budaya hukum masyarakat menjadi langkah strategis yang bersifat preventif dan berkelanjutan. Edukasi mengenai asas praduga tak bersalah, literasi hukum digital serta kampanye publik tentang bahaya penghakiman melalui media sosial perlu diintegrasikan dalam sistem pendidikan dan program sosialisasi pemerintah. Mekanisme pemulihan reputasi yang efektif juga harus dirancang untuk memberikan perlindungan nyata bagi individu yang telah menjadi korban stigma digital. Dengan pendekatan normatif dan kultural yang berjalan seimbang, efektivitas asas praduga tak bersalah di era digital dapat tetap terjaga sebagai fondasi utama keadilan dalam sistem hukum pidana.

Referensi

1. Buku

Arifuddin, Qadriani, Riswan Riswan, Muhammad Adam HR, Bulkis Bulkis, Abdul Latif, Salma Salma, Hasnawati Hasnawati, A. Ariani Hidayat, and Nur Indah. *Metodologi Penelitian Hukum*. Edited by Sepriano. 1st ed. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.

Hidayat, Medhy Aginta. *Pengantar Sosiologi Masyarakat Digital*. Edited by Resa Awahita. 1st ed. Sukabumi: CV Jejak, 2022.

Krismen, Yudi. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Edited by Diah Safitri. 1st ed. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2022.

Kusnanto, Candra Gudiato, Usman, Blasius Manggu, and Margaretha Lidya Sumarni. *Transformasi Era Digitalisasi Masyarakat Kontemporer*. Edited by Yogi. 1st ed. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2024.

Margono, Rudi. *Korban Yang Bicara - Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Edited by Annida Muthi'ah. 1st ed. Yogyakarta: Yayasan Putra Adi Dharma, 2025.

Muhni, Afif, Eko Saputra, Nila Amania, and Nuriyah Fara Muthia. *Pengantar Hukum Indonesia: Sejarah, Sistem, Sumber Hukum Dan HAM Di Indonesia*. Edited by Indah Khairuh Nisya. 1st ed. Yogyakarta: PT Star Digital Publishing, 2025.

Nusantara, Abdul Hakim Garuda. *Negara Pelindung Hak Asasi Manusia*. Edited by Stanley Adi Prasetyo and Amiruddin Al Rahab. 1st ed. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2024.

Pahlevi, Nandi Abdallah. *Pengaruh Media Sosial Dan Gerakan Massa Terhadap Hakim*. Edited by Mahmud. 1st ed. Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021.

Pramono, Budi. *Sosiologi Hukum*. Edited by Bambang Ariyanto. 1st ed. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020.

Rasiwan, Iwan. *Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia*. Edited by Tim DRA Cipta Kreasi. 1st ed. Jakarta Selatan: DRA Cipta Kreasi, 2025.

Sulianta, Feri. *Resolusi Konflik Ranah Digital*. 1st ed. Feri Sulianta, 2024.

Suyahman. *Hak Asasi Manusia Dan Hukum Teori Dan Praktik*. Edited by Urip Giyono. 1st ed. Yogyakarta: K-Media, 2024.

2. Jurnal

Abdillah, Rachmat, and Yetti Octavianingsih. "Hak Kebebasan Berekspresi Sebagai Hak Konstitusional : Analisis Normatif Berdasarkan UUD 1945 Dan Teori." *At-Taklim : Jurnal Pendidikan Multidisiplin* 2, no. 6 (2025): 91–103. https://journal.hasbaedukasi.co.id/index.php/at-taklim.

Abidin, Muh. Ciputra. "Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Proses Pemeriksaan Tersangka Pelaku Tindak Pidana Oleh Penyidik Polri Di Polres Ende." *Jurnal Salam Presisi* 1, no. 1 (2023): 13. https://share.google/6lVZmFdw65rGHWVEn.

Badaru, Baharuddin, and Ibnu Hibban Sabil. "Efektivitas Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Pada Proses Peradilan Pidana Di Pengadilan Negeri Watampone (Putusan Nomor: 114/Pid.b/2023/PN WTP)." *Indonesian Journal of Legality of Law* 6, no. 1 (2023): 185–91. https://doi.org/10.35965/ijlf.v6i1.3928.

Faisal, Ahmad. "Pemikiran Hukum Progresif Prof. Dr. Satjipto Rahardjo." *International*

Journal of Cross Knowledge 1, no. 2 (2023): 3014–3328. https://edujavare.com/index.php/IJCK.

Firdaus, Afifah, and Indra Yugha Koswara. "Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia : Analisis Tentang Pidana Pengawasan Dan Asas Keseimbangan." *Lex Renaissance* 9, no. 1 (2024): 1–22. https://doi.org/10.20885/JLR.vol9.iss1.art1.

Irham, Mohammad. "Perlindungan Hukum Terhadap Terdakwa Yang Terbukti Tidak Bersalah Dalam Proses Peradilan Tindak Pidana." *Jurnal Hukum Inkracht* 5, no. 2 (2025): 64–75. https://inkracht.borobudur.ac.id/index.php/jhi/article/view/25/23.

Iswari, Fauzi. "Aplikasi Konsep Negara Hukum Dan Demokrasi Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia." *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 6, no. 1 (2020): 127–40. https://doi.org/10.3376/jch.v6i1.285.

Kholik, Muhamad Abdul, and Rena Zulfaidah. "Asas Praduga Tak Bersalah Sebagai Prinsip Konstitusional Dalam Penegakan Hukum Pidana." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence,Economic and Legal Theory* 4, no. 1 (2026): 672–86. https:// doi.org/10.62976/ijijel.v4i1.1672.

Kusumaningsih, Rila. "Peran Media Dalam Mempengaruhi Opini Publik Tentang Hukum Dan Keadilan." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 3, no. 1 (2024): 27–40. https://journal.ikmedia.id/index.php/jishum/article/view/459.

Muksin, Muchlas Rastra Samara. "Tujuan Pemidanaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Sapientia et Virtus* 8, no. 1 (2023): 225–47. https://jurnal.ukdc.ac.id/index.php/SEV/article/view/465/305.

Munte, Herdi, and Christo Sumurung Tua Sagala. "Perlindungan Hak Konstitusional Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 8, no. 2 (2021): 183–92. https://doi.org/10.31289/jiph.v8i2.4791.

Nurdin, H. "Upaya Pemerintah Dalam Menghormati Dan Melindungi HAM Dengan Konsep The Rule Of Law." *Meraja Journal* 1, no. 2 (2018): 1–15. https://share.google/8ey2x54b1a8DKIzSK.

Tolingguhu, Nazwa, Reza Al Asfah, Tri Meutia, and Nur Auliya. "Penerapan Asas Due Process Of Law Dalam Hukum Acara Pidana Di Indonesia." *Jurnal Hukum Bisnis (J-Kumbis)* 4, no. 1 (2026): 16–27. https://e-journal.unbitago.ac.id/home/index.php/J-Kumbis/article/view/408.

Turnip, Rustam Efendi. "Konsep Dasar Terkait Due Process of Law." *Jurnal Hukum Justice* 3, no. 2 (2026): 221–31. https://ejournal.ust.ac.id/index.php/JHJ/article/view/6225.

Waskito, Achmad Budi. "Implementasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Integrasi." *Jurnal Daulat Hukum* 1, no. 1 (2018): 287–304. https://www.neliti.com/publications/324168/implementasi-sistem-peradilan-pidana-dalam-perspektif-integrasi.

Zuhri, Saifuddin, and Cholid Fadil. "Peran Media Digital Dalam Penegakan Hukum Di Masyarakat." *Crossroad Research Journal* 1, no. 4 (2024): 1–21. https://journal.yayasanpad.org/index.php/crj/article/view/182.

3. Tesis

Pratama, Redho ananta. "Peran Civil Society Dan Netizen Serta Fenomena Viral Dalam Upaya Percepatan Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia." Universitas Lampung, 2026.

4. Internet/Website

Abbas, Nur Amalia. "Viral Dulu, Proses Hukum Belakangan: Tantangan Hakim Di Era Media Sosial," 2025. https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/viral-dulu-proses-hukum-belakangan-0qi.

Andartanto, Jemi. "Jejak Digital: Hal Kecil Yang Bisa Berdampak Besar," 2025. https://kominfo.kuburaya.go.id/jejak-digital-hal-kecil-yang-bisa-berdampak-besar.

Dosen, Rubrik. "Pakar: Pemberitaan Dugaan Tindak Pidana Tak Boleh Langgar Asas Praduga Tidak Bersalah," 2021. https://uai.ac.id/en/pakar-pemberitaan-dugaan-tindak-pidana-tak-boleh-langgar-asas-praduga-tidak-bersalah-2/#:~:text="Pemberitaan di majalah terkemuka minggu ini 'Bancakan,Azhar Indonesia%2C Prof. Agus Surono%2C Kamis (28/1/2021)

Elnizar, Normand Edwin. "Membaca Pikiran Mardjono Reksodiputro, Sang Begawan Sistem Peradilan Pidana," 2021. https://www.hukumonline.com/berita/a/membaca-pikiran-mardjono-reksodiputro--sang-begawan-sistem-peradilan-pidana-lt60b5c51ad1841/.

Fasha, Deva Karamina. "Arti Asas Praduga Tak Bersalah," 2026. https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-praduga-tak-bersalah-cl2663/.

Wahyuni, Willa. "Todung Mulya Lubis: Ada Kekosongan Hukum Dalam Implementasi Pidana Mati," 2023. https://www.hukumonline.com/berita/a/todung-mulya-lubis--ada-kekosongan-hukum-dalam-implementasi-pidana-mati-lt649ac15402953/.